

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu *sunnah* Nabi Muhammad SAW dan merupakan *Sunnatullah* yang harus dilaksanakan dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan manusia dapat membina dan menegakkan rumah tangga yang merupakan hajat hidup setiap manusia sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) sebagai suami istri, mereka saling berhubungan agar mendapatkan keridhaan Allah dalam bentuk *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* serta sebagai sarana penerus generasi. Keluarga yang diciptakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT (Manan, 2006, 10).

Anak merupakan salah satu yang diinginkan oleh pasangan suami istri dalam perkawinan. Kehidupan suami istri dalam perkawinan akan berakibat penting dalam masyarakat apabila mereka dianugerahi ketunan, karena dengan keturunan pasangan suami istri bisa membentuk suatu keluarga sendiri (Rosnidar 2016:115).

Tujuan perkawinan begitu mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri apabila terpenuhi maka dambaan suami istri dalam rumah tangga akan dapat terwujud di dasari dengan cinta dan kasih sayang (Rofiq 2003,181).

Adapun tujuan perkawinan tersebut tercermin dalam firman Allah swt: Ar-rum:21

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءَ آيَاتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِيَّاهِ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia)

Dalam hal ini suami berkewajiban terhadap belanja istri dan anak dengan kemampuan suami dan disini tidak ada patokan berapa nominal yang harus di terima istri per harinya, tetapi di patok dari penghasilan suami dan kebutuhan istri. Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam hadis Nabi, yang berasal dari 'Aisyah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Aisyah Radhiyallaahu 'anha berkata: Hindun binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam. lalu berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang bakhil; ia tidak memberi kepada saya nafaqah yang mencukupi saya dan mencukupi anak-anak saya, kecuali apa-apa yang saya ambil dari hartanya dengan tidak diketahui olehnya. Adakah dosa atas saya di tentang itu? Maka sabdanya: "Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut". (Muttafaq 'Alaihi).

Nafkah keluarga merupakan kewajiban suami baik dalam bentuk materi maupun non materi. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak adalah suami sekaligus sebagai bapak dari anak-anaknya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 80 ayat (2): *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, dan ayat (4) yaitu: *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c. Biaya pendidikan anak*, dan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 34 ayat (1): *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. undang-undang perkawinan serta dalam KUHPer dalam pasal 107 ayat (2) mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban dari si suami. Kemudian dalam Al-Qur'an dan hadist juga dikatakan bahwa kewajiban suami/ayah selaku kepala rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.

Meskipun dalam peraturan di Indonesia dan dalam ketentuan Syari'ah Islam telah ditetapkan ketentuan terkait nafkah, kenyataannya tidak semua masyarakat mengikuti aturan tersebut. Penulis menemukan di lapangan ada beberapa kepala keluarga yang tidak menjalankan kewajiban nafkah sesuai dengan aturan yang tersebut diatas di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut apa penyebab atau apa yang melatar belakangi permasalahan ini bisa terjadi yang terdapat di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam bahwa seorang suami melalaikan kewajibannya kepada anak dan istrinya dalam memberikan nafkah. Maksudnya seorang suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istri maupun anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sedangkan si ayah tersebut masih terikat dalam perkawinan yang sah, namun ia hanya bekerja dilahan milik si istri dan hasilnya itulah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sedangkan si ayah juga mempunyai sawah dan ladang yang hasilnya tidak diberikan sama sekali pada anak dan istrinya tersebut meskipun masih ada

kebutuhan yang harus dipenuhi. Akan tetapi, uang tersebut hanya boleh dipinjam dan dikembalikan lagi kemudian hari. Jadi dalam hal ini penulis menemukan adanya kelalaian memberi nafkah (jarang memberi) kepada anaknya.

Berdasarkan data yang penulis dapat di lapangan dapat dilihat pada tabel dibawah, Berikut adalah orang tua yang mengabaikan nafkah anaknya dan jumlah anak yang penulis jadikan sebagai sampel penelitian:

Tabel 1.1.
Jumlah nafkah anak yang diabaikan di Kenagarian Salareh Aia

No	Suami	Istri	JumlahAnak
1	NS	SR	6
2	SY	LD	6
3	RD	NR	3
4	AR	H	2

Sumber: data dari anak yang bersangkutan

(NS) suami, pekerjaan Tani dengan penghasilan rata-rata perbulan RP.2.000.000 dari ladang milik sendiri. Kemudian penghasilan dari sawah atau ladang milik istri kurang lebih Rp.3.000.000 perbulan.

(SY) pekerjaan Tani penghasilan rata-rata perbulan tidak menentu sesuai dengan hasil panen yang diperoleh. Kemudian penghasilan dari lahan milik istri Rp.1.200.00 perbulan.

(RD) pekerjaan tani kadang perpenghasilan kadang tidak tergantung hasil panen yang diperoleh. Kemudian penghasilan dari lahan milik istri rata-rata Rp.2.000.000 perbulan.

(AR) pekerjaan Tani penghasilan perbulan tidak menentu kadang banyak kadang sedikit tergantung hasil panen yang diperoleh.

Berdasarkan dari penjabaran di atas, dari 4 orang pelaku di atas penulis telah mewawancarai salah seorang masyarakat yang menjadi pelaku pengabaian nafkah anak yang mengatakan dengan bekerja di sawah dan di ladang milik istri maka dia merasa sudah memenuhi kebutuhan keluarganya

meskipun dia juga punya penghasilan yang lain, menurutnya itu bukan hak anak maupun istrinya. (NS 05: 2019)

Bila mengacu kepada tinggkat pengetahuan yang nantinya berkaitan dengan pendidikan maka hal ini sangat penting dan pendidikan merupakan aspek yang sangat menentukan berkembang dan maju serta meningkatnya sumber daya manusia tergantung pada pendidikan. Jika pendidikan yang dimiliki rendah maka pengetahuan juga rendah dan jika pendidikan yang dimiliki tinggi maka pengetahuan pun akan tinggi. Hal ini disampaikan oleh RD” berdasarkan pengetahuan saya telah memberikan nafkah kepada anak saya, sebab saya sudah bekerja di sawah dan ladang milik istri saya, hasil dari ladang itu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Tetapi hasil dari ladang milik saya itu bukan hak anak dan istri saya karena itu milik saya pribadi.”(RD 0: 2019)

Berdasarkan dari penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Nafkah Anak yang Diabaikan (studi kasus di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam)”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kenapa bisa terjadi nafkah anak yang terabaikan di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam?.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa yang melatarbelakangi terabaikanya nafkah anak di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam?
- 1.3.2. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap nafkah anak yang terabaikan di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam?
- 1.3.3. Bagaimana pandangan ayah terhadap nafkah anak ?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terabaikanya nafkah anak di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
- 1.4.2. Untuk menjelaskan dampak bagianak dan istri mengenai nafkah yang diabaikan di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam
- 1.4.3. Untuk menjelaskan pandangan ayah terhadap nafkah anak

1.5. Signifikan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas peneliti berharap penelitian ini bermanfaat dan bisa diambil pedoman mengenai nafkah anak yang diabaikan yaitu:

- 1.5.1. secara teoritis, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi khasanah keilmuan, baik keilmuan lapangan maupun keilmuan kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan nafkah anak yang diabaikan
- 1.5.2. secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam faktor terjadinya nafkah anak yang diabaikan juga, membantu masyarakat di kenagarian Salareh Aia lebih memahami

1.6. landasan Teori UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6.1. Teori Nafkah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan penulis akan memaparkan penjelasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Seperti hal berkaitan dengan nafkah anak.

H. Moch Anwar menjelaskan pengertian nafkah yaitu pemberian beberapa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya seperti, isteri, anak, orangtua dan sebagainya. (Anwar:1991)

Selanjutnya kata nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah(KBBI) belanja untuk hidup, bekal hidup sehari-hari atau rezeki. Sedangkan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Jadi nafkah anak adalah belanja atau bekal hidup sehari-hari bagi keturunan.

Berdasarkan paparan landasan teori di atas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian nafkah anak yang diabaikan studi kasus Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, berkaitan erat dengan nafkah anak dan penjaan anak. Oleh karena itu bab selanjutnya akan menjelaskan hal penting tentang permasalahan ini.

1.6.2. Teori Hak dan Kewajiban

Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain, sedangkan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Hak anak merupakan kewajiban bagi ayah, sebaliknya kewajiban anak merupakan hak bagi ayah (Syarifuddin, 2009, 159).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) bahwa hak anak adalah *“bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”*.

1.6.3. Teori Dampak

Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat, baik akibat positif maupun akibat negatif. Sedangkan pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (www.carapedia.com) Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).

Dampak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Dampak positif

Yaitu keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

b. Dampak negatif

Yaitu keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka

mengikuti atau mendukung keinginan yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

1.7. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalah pahaman dan pengulangan penelitian sengaja penulis menambahkan studi kepustakaan, yang bermaksud untuk melihat kaitan antara yang diteliti dengan permasalahan terdahulu berupa skripsi:

Edwin Jeri (305.107) mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang menulis skripsi berjudul Penolakan Mantan Isteri Terhadap Nafkah Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewajiban mantan suami menafkahi anaknya yang ditolak oleh mantan isteri dalam Tinjauan Hukum Islam.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah mengenai kewajiban seorang ayah yang pemberiannya ditolak oleh mantan isteri untuk anak di Kelurahan Ranah Parak Rumbio ditinjau dari hukum Islam adalah bahwa ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya bila ia telah bisa bertemu anaknya sebaliknya. Ayah tidak menentu berbuat dosa terhadap perbuatannya karena itu bukanlah kehendak ayah sendiri melainkan kondisilah yang menyebabkan ayah berbuat demikian.

Syukri Rahmi (306.208) mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi yaitu Pemutusan Nafkah Terhadap Isteri dan Anak Karena Adanya Kecurigaan (*Su'udzon*) Di Tinjau Dari Hukum Islam (Pianggu Kecamatan IpIX Koto Sungai Lasi). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemutusan nafkah Isteri dan Anak karena adanya kecurigaan (*Su'udzon*).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pandangan hukum Islam terhadap pemutusan Nafkah Isteri dan Anak yang diberikan suami adalah tindakan penganiayaan (zalim) karena tuduhan suami yang ditujukan kepada isterinya tidak dibuktikan oleh suaminya, dari segi hukum perbuatan itu adalah zalim.

Zaerodin (21106028) judul skripsi yaitu Nafkah *Hadhanah* Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan Nio. 0413/Pdt.G/2008/PA.Sal) Adapun rumusan masalahnya apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam nafkah *hadhanah* pada perkara yang diputus *verstek*, bagaimana analisis hukum Islam pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan nafkah *hadhanah* pada perkara yang diputus *verstek*.

Dela Novitasari (311.061) judul skripsi yaitu Eksekusi Tidak Dapat Di Jalankan Terhadap Nafkah Anak (Study Analisis Penetapan Eksekusi PA Solok Nomor: 0001/PDT/EKS/2014/PA.SLK).

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, bagaimana hukum ayah yang tidak punya harta memberi nafkah terhadap anaknya di tinjau dari hukum islam, apa langkah hukum yang di lakukan agar anak memperoleh nafkah.

Kesimpulan skripsi ini adalah tinjauan hukum islam mengenai kewajiban ayah yang tidak punya harta memberi nafkah anak adalah ayah tetap wajib memberikan nafkah terhadap anaknya dalam kondisi ayah masih bisa berusaha (bekerja).

Yultel adri (300 166) judul skripsi Pelaksanaan Nafkah Rumah Tangga Di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung Ditinjau Dari Hukum Islam. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah siapa yang berperan sebagai pencari nafkah rumah tangga di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kambung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterlibatan istri dan keluarga istri mencari nafkah keluarga. Kesimpulan skripsi ini adalah keterlibatan istri dan keluarga istri dalam memenuhi nafkah keluarga tersebut karna yang bertugas mencari nafkah dalam keluarga adalah suami.

Dari uraian di atas penulis tidak menemukan kesamaan antara skripsi yang akan di bahas, karena disini yang bersangkutan Tidak ada yang membahas tentang nafkah anak yang terabaikan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosio legal research, yang dimaksud pendekatan sosio legal research ialah pendekatan yang mengkombinasikan antar penelitian hukum dan penelitian ilmu sosial (Ruli Fernandes, *Skripsi*, 2016).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya, berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus yang diteliti kemudian menganalisisnya (Morissan, 2012, 22).

1.8.2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah;

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Terkait dengan hal ini yang menjadi sumber data primer yang penulis peroleh adalah penelaahan ke lapangan langsung dan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di sekitar
2. Sumber data sekunder, adalah data yang penulis peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai nafkah. Terkait dengan hal ini adalah bentuk buku yang biasanya disediakan di perpustakaan seperti buku Amir Syarifuddin, bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tihami dan Sonari Sahrani, bukunya *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Soejono Soekanto dan Soleman, bukunya *Hukum Adat Indonesia* dan menggunakan sumber data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diulis.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan mengadakan Tanya jawab atau wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait, serta masyarakat di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu metoda sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Data-datayang di analisis dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan peristiwa dan kehidupan terhadap keluarga yang mengabaikan anak. Menurut Bogdan dan Taylor, upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisirkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, menyimpulkan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang di ceritakan pada orang lain.

Secara garis besar prosedur analisis data terdiri dari:

1. Reduksi data

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang di peroleh dari lokasi penelitian kemudian di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan di reduksi dirangkum, dipilih hal-hal pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting kemudian di cari tema atau polanya, reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung (Maryanuntoro,2016:27).

2. Penyajian data

Penyajian di lakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

Penyajian data di batasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan, yang mana pada kesimpulan akan dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

